

Pengesahan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga di Daerah

No. SK : KEP-57/PB/2023

Persyaratan

1. Surat usulan pengesahan revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
2. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir
3. Matriks semula menjadi
4. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
5. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kanwil menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Satker
2. Melakukan restore/upload ADK dari Satker melalui Aplikasi Revisi Anggaran dan/atau prosedur teknis lainnya sesuai ketentuan dalam rangka melakukan proses validasi
3. Secara hierarkis membuat Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan dan Verbal Revisi DIPA Petikan
4. Kepala Kanwil menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar serta notifikasi dari sistem telah tercetak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No.23A 35212 085293396762



<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung

1. Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; 2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; atau 3. Surat penolakan/pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa: 1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>

3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>

4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing Kanwil.